



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan hasil review Inspektorat Kabupaten Barru terhadap dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEDUA PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Mengubah lampiran Pasal 4 dengan menambahkan beberapa item pembiayaan Standar Belanja sehingga Pasal 4 Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 berbunyi :

Pasal 4

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU


NOMOR : 32 Tahun 2018

TANGGAL : 17 September 2018

PERUBAHAN KEDUA ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
10	Jasa Pihak Ketiga			
	10.9 Upah panjat lampu jalan	titik	30.000	
	10.10 Jasa Kerbersihan Mess Pemda di Jakarta	Org/Bln	1.000.000	
	10.11 Jasa Persampahan Mess Pemda di Jakarta	Bln	250.000	
	10.12 Kegiatan Keagamaan			
	- Transport Pelatih TC persiapan Kafilah untuk MTQ Tk. Provinsi	Org	1.500.000	
	- Transport Kelompok Paduan Suara Pembukaan dan Penutupan MTQ	Org/Kali	200.000	
	- Transport Panitia Penerima berkas peserta MTQ	Org/Kali	450.000	
	- Transport Dewan Juri lomba qasidah Tk. Kab. Barru	Org	1.000.000	
	- Uang Saku Pelatih dan Peserta lomba Bintang Vokalis Tk. Provinsi	Org	750.000	
	- Transport Peserta selama Pelatihan Bintang Vokalis Tk. Provinsi	Org	300.000	
	- Transport Pelatih Bintang Vokalis Tk. Provinsi	Org	1.500.000	
	- Akomodasi Pelatih, Pendamping & Peserta Bintang Vokalis Tk. Provinsi	Org	300.000	
	- Sewa bola lampu	Buah	50.000	
	- Sewa Panggung	Hari	500.000	
	10.13 Naskah Akademik	Dokumen	150.000.000	
	10.14 Biaya Liputan			
	- Shooting	Kegiatan	1.000.000	
	- Biaya Liputan Media Cetak	Kegiatan	2.000.000	
	- Biaya Liputan Media Elektronik	Kegiatan	6.000.000	
14	Honor Tenaga Ahli			
	- Tenaga Honorarium Outsourcing Barru Elektronik Information Center (BEIC)	Orang/bulan	3.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
47	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			
	47.1 Kendaraan bermotor			
	g. Service Khusus Kendaraan Roda 4 (Rusak Berat)	Unit/Tahun	15.000.000	
	47.3 Pemeliharaan khusus Pemadam Kebakaran (Kondisi Rusak Berat)	Unit/Tahun	100.000.000	
48	Lain-lain Pemeliharaan			
	48.5 Kamera	Unit	1.000.000	
	48.6 Sound System	Unit	1.000.000	
52	Honorarium lingkup Kecamatan dan Kelurahan			
	52.4 Insentif Kader Posyandu	Org/Bulan	100.000	

7
 BUPATI BARRU

 SUARDI SALEH